



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 19 / Pid.B / 2014 / PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : LORENSIUS ALFADIANTO LENGO alias LORENS;
2. Tempat Lahir : Sumba Barat;
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 24 Desember 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : KM.6. Rt.20, Rw.12, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : YULIUS LETI DAIRO alias LIUS;
2. Tempat Lahir : Sumba Barat Daya;
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 02 Februari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Wannotalla, Desa Wannotalla, Kecamatan Wewea Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : YOHANIS BILLI alias YON;
2. Tempat Lahir : Sumba Barat;
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 08 Juni 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : KM. 8., Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Agama : Kristen Katholik;
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa IV :

1. Nama lengkap : YOSEP TAMU AMA alias AMA;
2. Tempat Lahir : Sumba Barat;
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 05 September 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Bukit Karang. Rt.20, Rw.05, Ds Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa V :

1. Nama lengkap : ANDREAS NGONGO alias ANDE;
2. Tempat Lahir : Sumba Barat;
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 30 April 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Bukit Karang. Rt.20, Rw.05, Ds Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, terhitung sejak tanggal 09 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 19/Pen.Pid/2014/PN.WNP

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2014 tentang : Penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 19/Pen.Pid.

/2014/PN.WNP tanggal 10 Maret 2014 tentang : Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum dengan Nomor : Reg.Perkara. : PDM-16/Waingapu/Ep.2/04/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. LORENSIUS ALFADIANTO LENGU alias LORENS, Terdakwa II. YULIUS LETI DAIRO alias LIUS, Terdakwa III. YOHANES BILLI alias YON, Terdakwa IV. YOSEP TAMU AMA alias AMA, dan Terdakwa V. ANDREAS NGONGO alias ANDE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
 2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I. LORENSIUS ALFADIANTO LENGU alias LORENS, Terdakwa II. YULIUS LETI DAIRO alias LIUS, Terdakwa III. YOHANES BILLI alias YON, Terdakwa IV. YOSEP TAMU AMA alias AMA, dan Terdakwa V. ANDREAS NGONGO alias ANDE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa ditetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZFK079380;
 - ⇒ 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ERY315237, DMK417440, YPU3055534;
 - ⇒ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BGU020486;
 - ⇒ 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri AJW931551, CGB504467, FJK547755, THP01795, RJE654776, RJM654143, RJM588658, WJI997987;Dirampas untuk Negara;
 - ⇒ 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bekas warna merah;
 - ⇒ 2 (dua) lembar tikar pandan warna coklat ukuran 180 cm x 110 cm
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi akan tetapi mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Subsideritas, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara : PDM-16/Waingapu/Ep.2/03/2014 tertanggal 10 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I. LORENSIUS ALFADIANTO LENGO Alias LORENS bersama-sama dengan Terdakwa II. YULIUS LETI DAIRO Alias YON, terdakwa III. YOHANES BILI Alias YON, Terdakwa IV. YOSEP TAMU AMA Alias AMA dan Terdakwa V. ANDREAS NGONGO Alias ANDE Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam. 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2014, bertempat di Rumah terdakwa I. LORENSIUS ALFADIANTO LENGO Alias LORENS di Km. 6 Rt. 20 Rw.12, Kel. Temu, Kec. Kanatang, Kab. Sumba Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Para Terdakwa yang telah berkumpul dirumah Terdakwa I. bersepakat untuk bermain judi remi jenis kepala dua, lalu terdakwa I. sebagai pemilik rumah kemudian mempersiapkan perlengkapan permainan dengan mengambil 2 (dua) set kartu remi, 2 (dua) lembar tikar pandan sebagai alas untuk para terdakwa duduk, selanjutnya para terdakwa mengumpulkan uang pot (taruhan) masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah yang terkumpul adalah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) pada setiap satu putaran permainan, Pada posisi para terdakwa duduk melingkar dengan Terdakwa II sebagai pengocok pertama(bandar permain), kemudian disebelah kanan terdakwa II duduk terdakwa III. diikuti terdakwa IV,

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V dan terdakwa I, permainan dimulai dengan terdakwa II mengocok dan membagikan kartu kepada masing-masing terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sedangkan pengocok (bandar permainan) mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, adapun sisa kartu ditaruh ditengah lingkaran para terdakwa, selanjutnya para terdakwa mengambil kartu yang dibagikan kemudian membuka dengan harapan peruntungan mendapat kartu seri yang lebih besar dari terdakwa lainnya yaitu dengan rangkaian minimal 3 (tiga) kartu terurut angkanya dengan gambar dan warna yang sama sehingga berhak mengambil dari uang pot pertama sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), permainan kemudian dilanjutkan dengan terdakwa II. membuang kartu pertama, lalu kartu yang dibuang oleh terdakwa II tersebut oleh terdakwa III. akan diambil apabila sesuai dengan rangkaian kartunya, tetapi jika tidak maka dibiarkan dan akan mengambil dari sisa kartu kocokan dan demikian juga diikuti oleh terdakwa. IV, terdakwa. V dan terdakwa. I secara berurut dan berputar, para terdakwa selanjutnya dalam permainan berusaha dengan kemahiran dan pengalamannya untuk membetuk rangkaian kartu yang dimiliki menjadi bentuk kartu game/romi yaitu 13 (tiga belas) kartu telah lengkap disusun dengan kombinasi kartu seri dan kartu par (yang rangkaiannya terdiri dari minimal 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu yang memiliki angka yang sama dengan warna dan gambar yang berbeda) sehingga menjadi pemenang dan berhak mendapatkan uang pot kedua sebesar Rp. 25. 000,-(dua puluh lima ribu rupiah);

- Apabila dalam satu putaran permainan tidak ada diantara para terdakwa yang memiliki kartu seri atau romi maka uang pot (taruhan) sebesar Rp. 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa I. sebagai pemilik rumah, lalu sisa uang pot akan ditambah lagi oleh masing-masing terdakwa sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah) sehingga uang pot kembali berjumlah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Setelah satu putaran selesai bandar permainan kemudian diserahkan kepada terdakwa yang berada disebelah kanan pengocok, begitulah seterusnya permainan dijalankan
- Pada putaran permainan ke-4 para terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Sumba Timur yang sedang patroli karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Para terdakawa dalam bermain judi remi kepala dua adalah untuk mengisi waktu bersenang-senang sementara uang hasil permainan dipergunakan untuk membeli rokok;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa I. LORENSIUS ALFADIANTO LENGO Alias LORENS bersama-sama dengan Terdakwa II. YULIUS LETI DAIRO Alias YON, terdakwa III. YOHANES BILI Alias YON, Terdakwa IV. YOSEP TAMU AMA Alias AMA dan

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa V. ANDREAS NGONGO Alias ANDE Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam. 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2014, bertempat di Rumah terdakwa I. LORENSIUS ALFADIANTO LENGU Alias LORENS di Km. 6 Rt. 20 Rw.12, Kel. Temu, Kec. Kanatang, Kab. Sumba Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Para terdakwa yang berkumpul dirumah Terdakwa I. bersepakat untuk bermain judi remi jenis kepala dua, dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi, 2 (dua) lembar tikar pandan sebagai alas duduk dan uang pot (taruhan) masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang pot (taruhan) yang terkumpul adalah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) pada setiap satu putaran permainan, pada posisi para terdakwa duduk melingkar dengan Terdakwa II. sebagai pengocok pertama (bandar permainan), kemudian disebelah kanan terdakwa II duduk terdakwa III. diikuti terdakwa IV, Terdakwa V dan terdakwa I, permainan dimulai dengan terdakwa II mengocok dan membagikan kartu kepada masing-masing terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sedangkan pengocok (bandar permainan) mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, lalu sisa kartu ditaruh ditengah lingkaran para terdakwa, selanjutnya para terdakwa mengambil kartu yang dibagikan kemudian membuka dengan harapan peruntungan mendapat kartu seri yang lebih besar dari terdakwa lainnya yaitu dengan rangkaian minimal 3 (tiga) kartu terurut angkanya dengan gambar dan warna yang sama sehingga berhak mengambil dari uang pot pertama (taruhan) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), permainan kemudian dilanjutkan dengan terdakwa II. membuang kartu pertama, lalu kartu yang dibuang oleh terdakwa II tersebut oleh terdakwa III. akan diambil apabila sesuai dengan rangkaian kartunya, tetapi jika tidak maka dibiarkan dan akan mengambil dari sisa kartu kocokan dan demikian juga dikuti oleh terdakwa. IV, terdakwa. V dan terdakwa. I secara berurut dan berputar, para terdakwa selanjutnya dalam permainan berusaha dengan kemahiran dan pengalamannya untuk membetuk rangkaian kartu yang dimiliki menjadi bentuk kartu game/romi yaitu yaitu 13 (tiga belas) kartu telah lengkap disusun dengan kombinasi kartu seri dan kartu par (yang rangkaiannya terdiri dari minimal 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu yang memiliki angka yang sama dengan warna dan gambar yang berbeda) sehingga menjadi pemenang dan berhak mendapatkan uang pot kedua Sebesar Rp. 25. 000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Apabila dalam satu putaran permainan tidak ada diantara para terdakwa yang memiliki kartu seri atau romi maka uang pot (taruhan) sebesar Rp. 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa I. sebagai pemilik rumah, lalu sisa uang

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ditambah lagi oleh masing-masing terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga uang pot kembali berjumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Setelah satu putaran selesai bandar permainan kemudian diserahkan kepada terdakwa yang berada disebelah kanan pengocok, begitulah seterusnya permainan dijalankan;
- Pada putaran permainan ke-4 para terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Sumba Timur yang sedang patroli karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Para terdakwa dalam bermain judi remi kepala dua adalah untuk mengisi waktu bersenang-senang sementara uang hasil permainan dipergunakan untuk membeli rokok

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan tangkisan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang mana di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI. RUDYANTO ROY KADJA, dengan berjanji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah bermain judi;
- ⇒ Bahwa kejadian tersebut saksi mengetahuinya ketika pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 wita, saat saksi sedang melaksanakan tugas patroli bersama teman-teman anggota polisi yang lain lalu mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa I. LORENSIUS LENGU di Rt.20. Rw.12, Kelurahan Temu, Kecamatan Kananatang, Kabupaten Sumba Timur sering dilakukan permainan judi kartu remi (kartu dua kepala);
- ⇒ Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama teman saksi langsung melakukan pengecekan ketempat yang dimaksud dan ternyata benar di rumah Terdakwa I. ditemukan 5 (lima) orang sedang bermain judi kartu remi jenis romi atau kartu dua kepala dan mereka adalah Terdakwa I dan rekan-rekannya Terdakwa II sampai dengan Terdakwa V;
- ⇒ Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa adalah dengan cara duduk melingkar diatas tikar lalu Terdakwa II. mengocok kartu remi warna merah yang sudah disiapkan kemudian dibagi kepada Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V,

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I searah jam atau arah duduk sebelah kanan Para Terdakwa dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan Terdakwa II. atau disebut bandar mendapat 14 (empat belas) kartu kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di tengah-tengah para pemain duduk, lalu bandar yang terlebih dahulu membuang 1 (satu) lembar kartu dan selanjutnya diikuti oleh pemain lainnya, dan untuk menentukan yang menang adalah siapa yang diantara pemain yang kartunya lebih dulu bentuk kartu seri atau par atau kartu yang jumlah angkanya paling besar seperti jak, qiu, koneng dan as maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenang;

- ⇒ Bahwa bagi yang menang dalam permainan romi tersebut dia yang berhak mengambil uang taruhan yang sudah terkumpul dari Para Terdakwa dengan total keseluruhan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dilakukan lagi taruhan berikutnya dengan jumlah uang yang sama dan permainan dilanjutkan seperti permainan awal dengan aturan yang sama;
- ⇒ Bahwa selain uang taruhan yang disimpan ditengah-tengah tikar tempat duduk Para Terdakwa, saksi juga melihat ada uang lain dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan dari permainan kartu romi tersebut ;
- ⇒ Bahwa sebelum melakukan pengerebekan terhadap Para Terdakwa, saksi mengamati terlebih dahulu sehingga saksi melihat dengan sendiri benar Para Terdakwa bermain judi kartu romi dengan taruhan uang;
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa sudah bermaian beberapa kali putaran sebelum ditangkap;
- ⇒ Bahwa barang bukti berupa uang, kartu dan tikar adalah benar barang bukti yang saksi temukan di rumah Terdakwa I;
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin ketika melakukan permainan judi;
- ⇒ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI. ADI ARIADI AMIN, dengan berjanji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah judi;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahuinya ketika pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 wita, saat saksi sedang melaksanakan tugas patrol bersama teman-teman saksi anggota polisi yang lain, lalu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I. LORENSIUS LENGO di Rt.20.Rw.12, Kelurahan Temu, Kecamatan Kananatang, Kabupaten Sumba Timur sering dilakukan permainan judi kartu remi (kartu dua kepala);
- ⇒ Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya langsung dilakukan pengecekan ketempat yang dimaksud dan ternyata benar di rumah Terdakwa I, ditemukan ada 5

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima) orang yang sedang melakukan permainan kartu remi yaitu mereka Terdakwa I

sampai dengan Terdakwa V;

- ⇒ Bahwa awalnya permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa adalah dengan cara duduk melingkar diatas tikar lalu Terdakwa I. mengocok kartu warna merah yang sudah disiapkan kemudian dibagi kepada Terdakwa II sampai dengan Terdakwa V searah jarum jam atau arah duduk sebelah kanan masing-masing orang 13 (tiga belas) lembar sedangkan Terdakwa I atau disebut bandar mendapat 14 (empat belas) kartu kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan yaitu masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di tengah-tengah para pemain, lalu bandar yang terlebih dahulu membuang 1 (satu) lembar kartu dan selanjutnya diikuti oleh pemain lainnya, dan untuk menentukan yang menang adalah siapa yang diantara pemain yang kartunya lebih dulu bentuk kartu seri atau par maka dialah yang dinyatakan sebagai yang menang selanjutnya Terdakwa II. mengocok kartu remi warna merah yang sudah disiapkan kemudian dibagi kepada Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa I dan peraturan permainannya sama;
- ⇒ Bahwa bagi yang menang dalam permainan tersebut dia yang berhak mengambil uang taruhan yang sudah terkumpul dari Para Terdakwa dengan total keseluruhan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa selain uang taruhan yang disimpan ditengah-tengah tikar tempat duduk Para Terdakwa, saksi juga melihat ada uang lain dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan dari permainan kartu romi tersebut ;
- ⇒ Bahwa sebelum melakukan pengerebegan terhadap Para Terdakwa, saksi mengamati terlebih dahulu sehingga saksi melihat dengan sendiri benar Para Terdakwa bermain judi kartu romi dengan taruhan uang dan sudah dilakukan beberapa kali putaran;
- ⇒ Bahwa barang bukti berupa uang, kartu dan tikar adalah benar barang bukti yang saksi temukan di rumah Terdakwa I;
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ketika melakukan permainan judi;
- ⇒ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI. BENEDIKTUS RAY MUNDUS PAMA, dengan berjanji menurut agama kristen katolik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah judi;
- ⇒ Bahwa saksi melihat langsung Para Terdakwa bermain judi kartu romi;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahuinya ketika pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 wita, saat saksi bersama teman-teman saksi anggota polisi yang lain yaitu saudara. ADI ARIADI AMIN dan saudara. RUDYANTO ROY KADJA sedang

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tugas patroli lalu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I. LORENSIUS LENGO yang terletak di Rt.20.Rw.12, Kelurahan Temu, Kecamatan Kananatang, Kabupaten Sumba Timur sering dilakukan permainan judi kartu remi (kartu dua kepala);

- ⇒ Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan pengecekan ketempat yang dimaksud dan ternyata benar di rumah Terdakwa I ditemukan ada 5 (lima) orang yang sedang melakukan permainan kartu romi yaitu Terdakwa I dan rekan-rekannya yakni Terdakwa II sampai dengan Terdakwa V;
- ⇒ Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa adalah dengan cara duduk melingkar diatas tikar lalu Terdakwa 1. mengocok kartu warna merah yang sudah disiapkan kemudian dibagi kepada Terdakwa II sampai dengan Terdakwa V searah jarum jam atau arah duduk sebelah kanan masing-masing orang 13 (tiga belas) lembar sedangkan Terdakwa I atau disebut bandar mendapat 14 (empat belas) kartu kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan yaitu masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di tengah-tengah para pemain, lalu bandar yang terlebih dahulu membuang 1 (satu) lembar kartu dan selanjutnya diikuti oleh pemain lainnya, dan untuk menentukan yang menang adalah siapa yang diantara pemain yang kartunya lebih dulu bentuk kartu seri atau par maka dialah yang dinyatakan sebagai yang menang;
- ⇒ Bahwa bagi yang menang dalam permainan tersebut dia yang berhak mengambil uang taruhan yang sudah terkumpul dari Para Terdakwa dengan total keseluruhan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa Terdakwa II juga sudah sempat ikut mengocok kartu atau menjadi bandar lalu membagikan kepada rekan-rekannya yang lain;
- ⇒ Bahwa selain uang taruhan yang disimpan ditengah-tengah tikar tempat duduk Para Terdakwa, saksi juga melihat ada uang lain dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan dari permainan kartu romi tersebut ;
- ⇒ Bahwa sebelum melakukan pengerebakan terhadap Para Terdakwa, saksi mengamati terlebih dahulu sehingga saksi melihat dengan sendiri benar Para Terdakwa bermain judi kartu romi dengan taruhan uang;
- ⇒ Bahwa barang bukti berupa uang, kartu dan tikar adalah benar barang bukti yang saksi temukan di rumah Terdakwa I;
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ketika melakukan permainan judi;
- ⇒ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. SAKSI OLVINA DAPA DADI, dengan berjanji menurut agama kristen protestan pada putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Terdakwa I. LORENSIUS LENGO adalah suami saksi;
- ⇒ Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan dengan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa V;
- ⇒ Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa II sampai dengan Terdakwa V;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti Terdakwa II sampai V dihadapkan kepersidangan karena masalah bermain judi kartu remi di rumah suami saksi atau di rumah Terdakwa I, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 wita, di Rt.20.Rw.12, Kelurahan Temu, Kecamatan Kananatang, Kabupaten Sumba Timur;
- ⇒ Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa V adalah judi kartu romi (kartu dua kepala);
- ⇒ Bahwa suami saksi LORENSIUS LENGO (Terdakwa I.) juga ikut bermain kartu romi tersebut;
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu romi dengan taruhan uang;
- ⇒ Bahwa berawal saksi melihat suami saksi dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang nonton televisi dengan siaran langsung bola kaki, kemudian Terdakwa I. LORENSIUS membeli kartu remi di kios sebanyak 2 (dua) dos dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) setelah itu saksi melihat Para Terdakwa main judi di ruangan depan, dengan cara duduk melingkar diatas tikar lalu Terdakwa II. mengocok kartu warna merah yang sudah disiapkan kemudian dibagi kepada Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, sampai dengan Terdakwa I, yang saat itu sedang duduk searah jarum jam atau arah duduk atau kepada orang yang sebelah kanan masing-masing orang 13 (tiga belas) lembar sedangkan Terdakwa II atau disebut bandar mendapat 14 (empat belas) kartu kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan yaitu masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di tengah-tengah para pemain, lalu bandar yang terlebih dahulu membuang 1 (satu) lembar kartu dan selanjutnya diikuti oleh pemain lainnya, dan untuk menentukan yang menang adalah siapa yang diantara pemain yang kartunya lebih dulu bentuk kartu seri atau par maka dialah yang dinyatakan sebagai yang menang;
- ⇒ Bahwa bagi yang menang dalam permainan tersebut dia yang berhak mengambil uang taruhan yang sudah terkumpul dari Para Terdakwa dengan total keseluruhan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa baru bermain kartu kurang lebih setengah jam adan sudah beberap kali putaran, tiba-tiba datang anggota polisi dan menangkap Para Terdakwa;
- ⇒ Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap polisi barulah saksi melihat ada uang dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan dari permainan kartu romi tersebut ;

- ⇒ Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang, kartu dan tikar yang diperlihatkan dipersidangan;
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin ketika melakukan permainan judi kartu remi;
- ⇒ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa II sampai dengan Terdakwa V membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah judi kartu remi;
- ⇒ Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat dirumah Terdakwa I. LORENSIUS LENGO di Rt.20.Rw.12, Kelurahan Temu, Kecamatan Kananatang, Kabupaten Sumba Timur;
- ⇒ Bahwa benar yang bermain judi katru remi jenis romi adalah Terdakwa I. LORENSIUS LENGO bersama 4 (empat) orang kawan-kawan yakni Terdakwa II. YULIUS LETI DAIRO, Terdakwa III. YOHANIS BILI, Terdakwa IV. YOSEP TAMU AMA, dan Terdakwa V. ANDREAS NGONGO;
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa bermain kartu remi jenis romi atau kartu dua kepala dengan memasang uang taruhan masing-masing pemain sebanyak Rp.1.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan total keseluruhan uang yang terkumpul sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali putaran permainan;
- ⇒ Bahwa dalam permainan tersebut, Para Terdakwa menggunakan 2 (dua) set kartu lalu Para Terdakwa duduk melingkar diatas tikar kemudian Terdakwa II. YULIUS LETI DAIRO Alias LIUS mengocok kartu tersebut lalu membagikan sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu kepada Terdakwa III sampai dengan Terdakwa V dan kepada Terdakwa I sedangkan Terdakwa II yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar kartu karena bertugas sebagai bandar kemudian Para Terdakwa memulai permainan searah jarum jam atau arah duduk sebelah kanan yaitu dimulai dari bandar yang terlebih dahulu membuang 1 (satu) lembar kartu dan selanjutnya diikuti oleh pemain lainnya, dan untuk menentukan yang menang adalah siapa yang diantara pemain yang kartunya lebih dulu bentuk kartu seri atau par maka dialah yang dinyatakan sebagai yang menang selanjutnya Terdakwa II. mengocok kartu remi warna merah yang sudah disiapkan kemudian dibagi kepada Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa I dan peraturan permainannya sama;
- ⇒ Bahwa siapa yang diantara Para Terdakwa yang keluar sebagai pemenang maka dialah yang berhak mendapat uang taruhannya sejumlah Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa pemain yang memperoleh kartu dengan angka yang paling besar seperti AS, JACK, PRO, KONENG atau angka 1,2,3,4, dialah yang keluar sebagai pemenang;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa jumlah uang taruhan yang terkumpul dari Para Terdakwa adalah sejumlah putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah);

- ⇒ Bahwa uang taruhan tersebut ditaruh ditengah-tengah Para Terdakwa duduk melingkar bersama sisa dari kartu yang dibagikan bandar;
- ⇒ Bahwa permainan judi kartu remi jenis romi yang dilakukan Para Terdakwa adalah dengan tujuan untuk senang-senang saja dan bukan sebagai mata pencarian;
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa memulai bermain judi tersebut karena berawal Terdakwa I. LORENSIUS LENGO menerima pesan singkat/SMS dari Terdakwa V. ANDREAS NGONGO yang bertanya apakah ada siaran pertandingan bola kaki karena Terdakwa V ingin menonton pertandingan sepak bola dirumah Terdakwa I, lalu dijawab oleh Terdakwa I bahwa ada pertandingan bola kaki, kemudian Terdakwa V. mengajak Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk datang kerumah Terdakwa I untuk menonton siaran bola kaki dan setelah tiba dirumah Terdakwa I, ketiga orang terdakwa tersebut duduk nonton TV, kemudian datang Terdakwa II. YULIUS LETI DAIRO dengan maksud untuk beli rokok di rumah Terdakwa I, karena isteri Terdakwa I membuka kios, kemudian Terdakwa I. mengajak Terdakwa II. YULIUS untuk ikut bermain kartu remi karena saat itu kurang 1 (satu) orang pemain lalu Terdakwa II menyetujui ajakan Terdakwa I dan lalu Terdakwa II ikut bermain bersama Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan permainan sebanyak 4 (empat) kali putaran sebelum di tangkap polisi;
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan tidak memiliki ijin;
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi dilarang;
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZFK079380;
- ⇒ 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ERY315237, DMK417440, YPU3055534;
- ⇒ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BGU020486;
- ⇒ 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri AJW931551, CGB504467, FJK547755, THP01795, RJE654776, RJM654143, RJM588658, WJI997987;
- ⇒ 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bekas warna merah;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ 2 (dua) lembar tika pandan warna coklat ukuran 180 cm x 110 cm;
putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, karena berkaitan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah Terdakwa I. LORENSIUS ALFADIANTO LENGO alias LENGO di Rt.20.Rw.12, Kelurahan Temu, Kecamatan Kananatang, Kabupaten Sumba Timur, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. LORENSIUS ALFIANTO LENGO alias LENGO, Terdakwa II. YULIUS LETI DAIRO alias LIUS, Terdakwa III. YOHANIS BILI alias YON, Terdakwa IV. YOSEP TAMU AMA alias AMA, dan Terdakwa V. ANDREAS NGONGO alias ANDE, bersama-sama melakukan permainan judi remi jenis kartu romi atau kartu kepala dua sambil memasang uang taruhan masing-masing pemain adalah Rp.1.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa jumlah uang taruhan yang terkumpul dari Para Terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa uang taruhan yang dipasang oleh Para Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu kali putaran permainan, dan untuk putaran berikutnya jumlahnya sama;
- ⇒ Bahwa permainan judi remi jenis romi tersebut tidak memiliki ijin dan Para Terdakwa mengetahui bahwa judi dilarang;
- ⇒ Bahwa permainan kartu remi jenis romi tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V datang berkumpul di rumah Terdakwa I. Lalu bersepakat untuk bermain judi remi jenis kartu kepala dua, dengan menggunakan 2 (dua) set kartu yang sudah disiapkan oleh Terdakwa I, 2 (dua) lembar tika pandan sebagai alas duduk dan uang pot (taruhan) masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang pot (taruhan) yang terkumpul adalah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) pada setiap satu putaran permainan, Kemudian Para Terdakwa mengabil duduk melingkar dengan Terdakwa II. sebagai pengocok pertama (bandar pemain), kemudian disebelah kanan Terdakwa II duduk Terdakwa, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa I, permainan dimulai dengan Terdakwa II mengocok dan membagikan kartu kepada masing-masing Terdakwa

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu, sedangkan Terdakwa II selaku pengocok (bandar permainan) mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, lalu sisa kartu ditaruh ditengah lingkaran Para Terdakwa bersama uang uang taruhan, selanjutnya Para Terdakwa mengambil kartu yang dibagikan kemudian membuka dengan harapan peruntungan mendapat kartu seri yang lebih besar dari Terdakwa lainnya yaitu dengan rangkaian minimal 3 (tiga) kartu terurut angkanya dengan gambar dan warna yang sama sehingga berhak mengambil dari uang pot pertama (taruhan) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), permainan kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa II. membuang kartu pertama, lalu kartu yang dibuang oleh Terdakwa II tersebut oleh Terdakwa III. akan diambil apabila sesuai dengan rangkaian kartunya, tetapi jika tidak maka dibiarkan dan akan mengambil dari sisa kartu kocokan dan demikian juga diikuti oleh Terdakwa. IV, Terdakwa. V dan Terdakwa. I secara berurut dan berputar;

- ⇒ bahwa dalam permainan kartu remi tersebut Para Terdakwa berusaha dengan kemahiran dan pengalamannya untuk membetuk rangkaian kartu yang dimiliki menjadi bentuk kartu game/romi yaitu 13 (tiga belas) kartu telah lengkap disusun dengan kombinasi kartu seri dan kartu par (yang rangkaiannya terdiri dari minimal 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu yang memiliki angka yang sama dengan warna dan gambar yang berbeda) seperti AS, JACK, PRO, KONENG atau angka 1,2,3,4, sehingga menjadi pemenang dan pemenang berhak mendapatkan semua uang taruhan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dilakukan lagi taruhan yang baru dan memulai permainan yang baru dengan aturan permainan sama seperti pertama kali Para Terdakwa bermain dan pemenang berhak mengambil lagi uang taruhan seperti yang sudah disepakati;
- Bahwa setelah Para Terdakwa bermain satu putaran selesai bandar permainan kemudian diserahkan kepada Terdakwa berikutnya duduk disebelah kanan pengocok, begitulah seterusnya permainan dijalankan sehingga ketika pada putaran permainan ke-4 (keempat), Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Sumba Timur;
- ⇒ Para Terdakwa dalam bermain judi remi jenis romi kartu kepala dua adalah untuk mengisi waktu bersenang-senang sambil menunggu siaran televisi sepak bola dan uang hasil permainan dipergunakan Para Terdakwa untuk membeli rokok;
- ⇒ Bahwa benar barang bukti yang perlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Para Terdakwa dipersidangan adalah barang bukti yang digunakan dalam melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan subsideritas yakni :

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
putusan:mahkamahagung.go.id

Subsida: melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP;

Menimbang, bahwa dari bentuk dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan Subsida, yaitu bentuk surat dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut) mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya terberat hingga yang ancaman pidananya teringan. Biasanya dakwaan susida disebut sebagai dakwaan pengganti (with the alternative of);

Menimbang, bahwa dalam teori maupun praktek hukum acara pidana, bentuk dakwaan susida diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul itu bersinggungan dengan beberapa ketentuan pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika Jakarta Tahun 2006 halaman 403 mengatakan sebagai berikut :

Bahwa dengan bentuk dakwaan yang seperti ini, dakwaan susida menggantikan dakwaan primair seandainya Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaan primair. Demikian seterusnya sampai dakwaan terakhir, dengan prosedur sebagai berikut:

- Pemeriksaan sidang pengadilan memulainya dari dakwaan “utama” atau dari the first accusation yakni dari dakwaan primair;
- Apabila dakwaan primair sudah dapat dibuktikan di persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaan susida serta dakwaan urutan berikutnya,
- berarti, apabila dakwaan primair sudah terbukti :
 - Pemeriksaan perkara sudah cukup tanpa menggubris dakwaan berikutnya, dan
 - Putusan hukuman dijatuhkan berdasar ancaman hukuman yang diatur dalam dakwaan primair.
 - jika dakwaan primair tidak terbukti :
 - a. Pemeriksaan dialihkan kepada dakwaan berikutnya berdasar prioritas mulai dari dakwaan susida,
 - b. Kalau dakwaan susida telah terbukti, pemeriksaan dapat dinyatakan ditutup tanpa memeriksa dakwaan urutan selebihnya, dan
 - c. Hukuman dijatuhkan berdasar ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan susida.

Demikian seterusnya, pemeriksaan dakwaan dilakukan menurut skala prioritas dari yang utama (yang terberat) sampai berjejer kepada dakwaan yang teringan. Sampai akhirnya ditemukan pembuktian terhadap salah satu dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. *Unsur Barang Siapa:*
putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengetahuan barangsiapa dapat dijumpai dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HILJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu diminta pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Para Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim (vide. Pasal 183 dan 184 KUHP) tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 5 (lima) orang sebagai Terdakwa dan masing-masing mengaku bernama Terdakwa I. LORENSIUS ALFADIANTO LENGU alias LORENS, Terdakwa II. YULIUS LETI DAIRO alias LIUS, Terdakwa III. YOHANES BILLI alias YON, Terdakwa IV. YOSEP TAMU AMA alias AMA, dan Terdakwa V. ANDREAS NGONGO alias ANDE dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta yuridis tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain dan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barangsiapa*” sehubungan dengan diri terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur inipun dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam memori penjelasan dengan tegas disebutkan bahwa pemerintah hanya mengakui satu-satunya definisi yang tepat seperti yang sudah tercantum dalam Wetboek van Strafrecht 1809, yaitu “*Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang*” (vide Buku Hukum Pidana oleh Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius) Editor Penerjemahan : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. MA. : Penerbit Liberty Yogyakarta halaman 87 ;

Menurut Jonkers bahwa sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (nalaten) mengenai apa yang oleh undang – undang ditentukan sebagai dapat dipidana. Tidak perlu dibuktikan bahwa apakah pelanggar mengetahui dapatnya dipidana perbuatannya atau pengabaianya, juga tidak bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak bermoral;

Menurut S.R. Sianturi, SH., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, halaman 278, menjelaskan bahwa inti pengertian dari permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti terungkap bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah Terdakwa I. LORENSIUS ALFADIANTO LENGO alias LENGO di

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rt 20 Rv 12, Kelurahan Tamu, Kecamatan Kananatang, Kabupaten Sumba Timur, Para putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Terdakwa I. LORENSIUS ALFIANTO LENGO alias LENGO, Terdakwa II. YULIUS LETI DAIRO alias LIUS, Terdakwa III. YOHANIS BILI alias YON, Terdakwa IV. YOSEP TAMU AMA alias AMA, dan Terdakwa V. ANDREAS NGONGO alias ANDE, melakukan permainan judi jenis kartu remi atau kartu kepala dua dengan memasang uang taruhan masing-masing pemain adalah Rp.1.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan total keseluruhan uang yang terkumpul dari Para Terdakwa sekali putaran permainan adalah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bersesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak memiliki ijin dan Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi dilarang; akan tetapi Para Terdakwa tetap melakukan permainan judi kartu remi tersebut sampai dengan putaran ke-4 (keempat) yang mana akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Sumba Timur;

Menimbang, bahwa permainan kartu remi jenis romi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I. Lalu bersepakat untuk bermain judi remi jenis kartu kepala dua dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi, dan 2 (dua) lembar tikar pandan sebagai alas duduk lalu masing-masing pemain menaruh uang pot (taruhan) masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang pot (taruhan) yang terkumpul adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada setiap satu putaran permainan, lalu dengan posisi Para Terdakwa duduk melingkar kemudian Terdakwa II. Mendapat giliran pertama sebagai pengocok (bandar permainan), kemudian disebelah kanan Terdakwa II duduk Terdakwa III, diikuti Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa I, selanjutnya permainan dimulai dengan Terdakwa II mengocok dan membagikan kartu kepada masing-masing Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sedangkan pengocok (bandar permainan) mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, lalu sisa kartu ditaruh diatas tikar ditengah lingkaran Para Terdakwa bersama uang taruhan, selanjutnya Para Terdakwa mengambil kartu yang dibagikan kemudian membuka dengan harapan peruntungan mendapat kartu seri yang lebih besar dari Terdakwa lainnya yaitu dengan rangkaian minimal 3 (tiga) kartu terurut angkanya dengan gambar dan warna yang sama seperti AS, JACK, PRO, KONENG atau angka 1,2,3,4, sehingga ia keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil dari uang pot pertama (taruhan) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian permainan dilanjutkan dengan lagi seperti permainan awal yaitu salah satu Terdakwa/pemain yang mendapat kartu dengan angka paling besar akan keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang diletakkan ditengah-tengah tikar Para Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, terbukti bahwa permainan judi itu tidak dilakukan secara berlanjut hanya sewaktu-waktu untuk mengisi waktu luang saja sambil menunggu akan ada siaran sepak bola di televisi dan dilakukan bukan sebagai mata pencaharian;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur " tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Para Terdakwa harulah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan olehnya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yakni Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa ijin;*
3. *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa tentang unsur barangsiapa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair adalah sama dengan unsur barangsiapa dalam dakwaan subsidair, dimana telah dinyatakan bahwa unsur barangsiapa dalam dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur barangsiapa dalam dakwaan Subsidaire sehingga dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan tanpa ijin:

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, halaman 278, menjelaskan bahwa inti pengertian dari permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti ternyata

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbukti : Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat
putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa I. LORENSIUS ALFADIANTO LENGO alias LENGO di Rt.20.Rw.12, Kelurahan Temu, Kecamatan Kananatang, Kabupaten Sumba Timur, mereka Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. LORENSIUS ALFIANTO LENGO alias LENGO, Terdakwa II. YULIUS LETI DAIRO alias LIUS, Terdakwa III. YOHANIS BILI alias YON, Terdakwa IV. YOSEP TAMU AMA alias AMA, dan Terdakwa V. ANDREAS NGONGO alias ANDE, melakukan permainan judi jenis kartu remi atau kartu kepala dua sambil memasang uang taruhan masing-masing pemain adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang terkumpul dari Para Terdakwa satu kali putaran permainan adalah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa permainan kartu remi jenis romi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa berkumpul dirumah Terdakwa I. Lalu bersepakat untuk bermain judi dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang sudah disiapkan, lalu Para Terdakwa duduk diatas 2 (dua) lembar tikar pandan sebagai alas kemudian masing-masing Terdakwa mengambil uang pot (taruhan) masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang pot (taruhan) yang terkumpul sejumlah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa sambil duduk melingkar memulai permainan dengan Terdakwa II. sebagai pengocok pertama (bandar bermain) dan membagikan kartu kepada pemain disebelah kanan Terdakwa II duduk yaitu Terdakwa III. diikuti Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa I;

Bahwa setelah Terdakwa II mengocok lalu membagikan kartu kepada masing-masing Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu, sedangkan pengocok (bandar permainan) mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, lalu sisa kartu ditaruh ditengah lingkaran Para Terdakwa duduk bersama uang taruhan, selanjutnya Terdakwa II. membuang kartu pertama, lalu kartu yang dibuang oleh Terdakwa II tersebut oleh Terdakwa III. akan diambil apabila sesuai dengan rangkaian kartunya, tetapi jika tidak maka dibiarkan dan akan mengambil dari sisa kartu kocokan dan demikian juga dikuti oleh Terdakwa. IV, Terdakwa. V dan Terdakwa. I seterusnya secara berurut dan berputar lalu dalam permainan kartu remi tersebut Para Terdakwa berusaha dengan kemahiran dan pengalamannya untuk membetuk rangkaian kartu yang dimiliki menjadi bentuk kartu game/romi yaitu 13 (tiga belas) kartu telah lengkap disusun dengan kombinasi kartu seri dan kartu par (yang rangkaiannya terdiri dari minimal 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu yang memiliki angka yang sama dengan warna dan gambar yang berbeda) seperti AS, JACK, PRO, KONENG atau angka 1,2,3,4, sehingga menjadi pemenang dan yang keluar sebagai pemenang berhak mendapatkan uang taruhan yang ditaruh ditengah-tengah Para Terdakwa duduk, kemudian dilanjutkan lagi ke permainan berikutnya dengan taruhan yang baru dari Para Terdakwa dengan penentuan pemenang sama seperti permainan awal yaitu salah satu Terdakwa atau pemain yang mendapat kartu dengan angka paling besar dan berhak mengambil uang taruhan;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi remi jenis kartu romi tersebut tanpa memiliki ijin bahkan pula Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa permainan judi kartu remi dengan taruhan uang dilarang;

Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dua kepala tersebut adalah untuk mengisi waktu luang sambil menunggu siaran sepak bola di televisi di rumah Terdakwa I. dan uang hasil permainan digunakan untuk membeli rokok;

Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan permainan judi kartu remi tersebut sampai dengan putaran ke-4 (keempat) yang akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa menggunakan kesempatan menonton televisi untuk bermain judi kartu remi dengan taruhan uang dengan tidak ada ijin, sehingga dengan demikian unsur " *menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan tanpa ijin* " telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mengisyaratkan bahwa setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana harus dapat dirumuskan perbuatannya, apakah sebagai yang melakukan (dader / Pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang turut serta melakukan (Mede Pleger / Mede dader) dan bahwa ketiga jenis pelaku ini semuanya harus disetarakan sebagai PELAKU dan mendapatkan pidana yang sama sebagai PELAKU;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, merupakan unsur alternatif, artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh mereka Para Terdakwa itulah yang akan dibuktikan. Bahwa inti dari pada unsur ini adalah terletak pada inisiatif bersama dan cara pembagian tugas dari masing-masing peserta (Hukum Pidana, karangan Prof. DR. D.Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E.P.H. Sutorius, halaman 258), artinya bahwa perbuatan dari masing-masing Terdakwa tersebut tidak harus sedemikian lengkapnya tetapi cukup dengan adanya inisiatif bersama dan atau cara pembagian tugas dari masing-masing peserta dan dengan demikian perbuatan pidana tersebut minimal haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa, ternyata terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah Terdakwa I. LORENSIUS ALFADIANTO LENGU alias LENGU di Rt.20.Rw.12, Kelurahan Temu, Kecamatan Kananatang, Kabupaten

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumba Timur, mereka Terdakwa I. LORENSIUS ALFIANTO LENGO alias LENGO, putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa II. YULIUS LETI DAIRO alias LIUS, Terdakwa III. YOHANIS BILI alias YON, Terdakwa IV. YOSEP TAMU AMA alias AMA, dan Terdakwa V. ANDREAS NGONGO alias ANDE, melakukan permainan judi jenis kartu remi atau kartu kepala dua dengan memasang uang taruhan masing-masing pemain adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang total keseluruhan uang yang terkumpul dari Para Terdakwa untuk satu kali putaran permainan adalah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan adanya kerja sama antara Para Terdakwa yaitu Terdakwa II yang mendapat kesempatan pertama sebagai bandar untuk mengocok kartu remi yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I, kemudian kartu remi dibagikan kepada Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa memulai permainan sampai akhirnya diperoleh pemegang dan yang menang berhak mengambil uang taruhan yang sudah terkumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas Majelis berpendapat bahwa terbukti Para Terdakwa bekerja sama untuk melakukan permainan judi kartu remi tersebut yaitu diawali dengan Terdakwa I menyiapkan kartu sebanyak 2 (dua) kepala untuk bermain dan 2 (dua) buah tikar sebagai alas duduk lalu Para Terdakwa duduk melingkar untuk memulai permainan judi kartu remi dengan memasang uang taruhan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan adanya kerja sama dan dilakukan secara bersama-sama, sehingga dengan demikian “ Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan Pidananya, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut serta melakukan mempergunakan kesempatan main judi*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Pasal dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka terbukti pula perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan Pasal dimaksud, olehnya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, *Hakim wajib menggal, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 1974,
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motifasi dan justifikasi pidanaana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Para Terdakwa mengakui terus teras perbuatannya;
- ⇒ Para Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- ⇒ Para Terdakwa adalah kepala keluarga dan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZFK079380, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ERY315237, DMK417440, YPU3055534, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BGU020486, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri AJW931551, CGB504467, FJK547755, THP01795, RJE654776, RJM654143, RJM588658, WJI997987, terbukti adalah uang dari hasil kejahatan, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk negara; dan
- ⇒ 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bekas warna merah, serta 2 (dua) lembar tikar pandan warna cokelat ukuran 180 cm x 110 cm, terbukti adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka berpedoman akan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. LORENSIUS ALFADIANTO LENGU alias LORENS, Terdakwa II. YULIUS LETI DAIRO alias LIUS, Terdakwa III. YOHANES BILLI alias YON, Terdakwa IV. YOSEP TAMU AMA alias AMA, dan Terdakwa V. ANDREAS NGONGO alias ANDE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian*”, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. LORENSIUS ALFADIANTO LENGU alias LORENS, Terdakwa II. YULIUS LETI DAIRO alias LIUS, Terdakwa III. YOHANES BILLI alias YON, Terdakwa IV. YOSEP TAMU AMA alias AMA, dan Terdakwa V. ANDREAS NGONGO alias ANDE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Turut serta melakukan mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*”, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZFK079380;
 - ⇒ 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ERY315237, DMK417440, YPU3055534;
 - ⇒ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BGU020486;
 - ⇒ 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri AJW931551, CGB504467, FJK547755, THP01795, RJE654776, RJM654143, RJM588658, WJI997987;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bekas warna merah;

⇒ 2 (dua) lembar tika pandan warna coklat ukuran 180 cm x 110 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari RABU, tanggal 16 APRIL 2014 oleh kami : ANGELIKY H. DAY, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH., dan YEFRI BIMUSU, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* pada hari SELASA, tanggal 22 APRIL 2014 oleh : ANGELIKY H. DAY, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh BUSTARUDDIN, SH., dan YEFRI BIMUSU, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu ADRIANA MOOY RESSA., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri BUDIMAN ABDUL KARIB, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUSTARUDDIN, SH.

ANGELIKY H. DAY, SH.MH.

YEFRI BIMUSU, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ADRIANA MOOY RESSA

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.WNP.